



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No. 38 Lubuk Sikaping 26311

Telp / Fax : 0753 – 20196

Nomor : 420/575/PTK-Disdikbud/2017

Lubuk Sikaping, 05 April 2017

Lampiran : -

Hal : **Pemberkasan Tunjangan Profesi
Semester II TP. 2016/2017**

Kepada

- Yth : 1. Pengawas Sekolah
2. Kepala UPT Kantor Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kecamatan
3. Kepala SMP Negeri/Swasta
se Kabupaten Pasaman

di-

Tempat

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 dan Pemandikbud No 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru Pengawai Negeri Sipil Daerah, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran Tunjangan Profesi Guru Tahun 2017 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

1. Guru yang ditetapkan sebagai penerima Tunjangan Profesi Guru PNS baik yang berada di sekolah Negeri maupun di Sekolah Swasta Periode Januari – Maret Tahun 2017 yaitu yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1. Memiliki Sertifikat Pendidik;
 - 1.2. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG);
 - 1.3. Aktif melaksanakan tugas sebagai guru atau pengawas;
 - 1.4. Mengajar, melaksanakan tugas bimbingan, atau melakukan pengawasan sesuai dengan Sertifikat Pendidik;
2. Adapun kelengkapan berkas untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru adalah :
 - 2.1. Surat Rekomendasi Layak Bayar ditandatangani oleh Kepala Sekolah
 - 2.2. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT), ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui Pengawas Sekolah (khusus kepala sekolah diketahui oleh UPTD Kecamatan masing-masing).
 - 2.3. Surat Pernyataan mengajar 24 Jam (Januari s/d Maret Tahun 2017).
 - 2.4. Daftar Hadir /Rekap bulan Januari s/d Maret Tahun 2017
 - 2.5. Fotocopy Buku Rekening yang masih aktif.
 - 2.6. Fotocopy Amprah Gaji Bulan Januari 2017.
 - 2.7. SK Impassing (Bagi Non PNS yang sudah memiliki) yang dilegalisir.
 - 2.8. SK Pembagian Tugas Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017 dari sekolah induk dan bukan induk (bagi yang mengajar tambahan di sekolah lain).
 - 2.9. Jadwal Pelajaran Tahun Pelajaran 2016/2017
 - 2.10. Melampirkan SK Mengajar Tambahan (bagi yang mengajar tambahan disekolah lain).
 - 2.11. Fotocopy SK Pangkat Terakhir .
 - 2.12. Fotocopy SK Guru Honor Daerah (bagi guru Honda).

- 2.13. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai Guru Tetap Yayasan (bagi guru Yayasan) yang dilegisir oleh Yayasan.
 - 2.14. Fotocopy Jurnal Harian Pelaksanaan Tugas Tambahan (dibuat perbulan) diketahui pengawas sekolah
 - 2.15. Fotocopy SK Pembagian Wilayah pengawasan dan Guru Binaan (bagi Pengawas).
 - 2.16. Fotocopy Jurnal Harian Pelaksanaan Tugas Pengawas (bagi pengawas) di ketahui Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.
 - 2.17. Fotocopy Kartu NUPTK.
 - 2.18. Fotocopy Sertifikat Pendidik.
 - 2.19. Fotocopy NPWP pribadi.
 - 2.20. Mengirimkan *softcopy isian form Data Sertifikasi Tahun 2017* (dibuat persekolah).
3. *Softcopy isian form Data Sertifikasi Tahun 2017* dapat di download melalui website : <https://disdik.pasamankab.go.id>
 4. Bagi Guru PNS dan Non PNS penerima Tunjangan Profesi Guru Tahun 2017, agar mengikuti ketentuan ini.
 5. Semua berkas disusun rapi sesuai urutan nomor diatas, dan *softcopy isian form Data Sertifikasi Tahun 2017*, dikumpulkan ke **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman, Ruang Bidang Pembinaan Ketenagaan**, paling lambat **10 April 2017** (khusus jenjang TK/SD melalui UPTD Kecamatan masing-masing) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Untuk Jenjang TK memakai Map Snelhecter Plastik warna **Kuning**.
 - Untuk Jenjang SD memakai Map Snelhecter Plastik warna **Merah**.
 - Untuk SMP memakai Map Snelhecter Plastik warna **Biru**.
 - Untuk Pengawas TK/SD dan Pengawas SMP memakai Map Snelhecter Plastik warna **Putih**.

Mohon bantuan Pengawas Sekolah dan Kepala UPTD untuk menyampaikan dan meneruskan informasi ini ke semua Lembaga, Sekolah Negeri/ Swasta yang ada di wilayah kerja Saudara.

Hal-hal yang belum dipahami sekaitan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru dapat menghubungi Kontak Person Faizal Atmi (No. HP : 081363606699) dan Septa Fiandi (No. HP : 081267401785)

Demikian atas perhatian dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala,



Drs. ASARI, M. Pd

NIP. 19620402 198602 1 003